

ABSTRAK

Zikrin, Ronal, (2012) *Nusyûz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami Dan Perspektif Gender*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

KATA KUNCI: Nusyûz, Perbandingan, Fiqih, Gender

Semua pembahasan dalam kitab-kitab fiqih terkait penyelesaian *nusyûz* begitu jelas dan eksplisit, terlebih lagi *nusyûznya* isteri, hampir seluruh ulama' sepakat tentang cara penyelesaiannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Namun dalam realita yang ada, seringkali persoalan *nusyûz* menjadi lahan subur bagi suami untuk meng-embargo dan memarjinalkan isterinya, sebaliknya dalam surat an-Nisa' ayat 128, dijelaskan bahwa isteri hanya diberi dua pilihan ketika suami *nusyûz*, hal tersebut menimbulkan dampak ketidakadilan bagi isteri, dan seringkali menjadi sorotan oleh para kaum feminis sebagai bahan koreksi guna menemukan solusi yang ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan. Melihat kedua perbedaan ini antara pendapat para ulama' fiqih dan perspektif gender timbul ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam membahas masalah penyelesaian *nusyûz* isteri.

Penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana konsep fiqih islam tentang penyelesaian *nusyûz*?. Bagaimana penyelesaian *nusyûz* dalam perspektif gender?. Apa persamaan dan perbedaan kajian *nusyûz* dalam fiqih islam dan perspektif gender?

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan di fokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan fiqih dan gender. Sumber data yang diperoleh adalah dari sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, fokus yang penelitian ini mengenai kajian perbandingan, maka pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bahwa para *fuqoha'* sepakat bahwa dalam menyikapinya terdapat 3 (tiga) tahapan: *pertama*, memberikan nasihat, *kedua*,berpisah ranjang, dan *ketiga*, memukuli isteri. Kedua, bahwa semua persoalan *nusyûz* dalam penyelesaiannya menimbulkan dampak yang merugikan perempuan. Dalam perspektif gender isteri yang *nusyûz* terhadap suaminya tidak harus dipukul dan masih banyak cara lain yang lebih *maslahat* bagi isteri tanpa harus di pukul, karena memukuli isteri yang *nusyûz* merupakan obat pahit baginya. Ketiga, Kedua kajian tentang *nusyûz* diatas secara garis besar mempunyai persamaan dan perbedaan, terlebih lagi bila kita melihat dari segi substansinya, bahwa mengenai kajian tentang *nusyûz* sangat berbeda dalam hal sudut pandang. Ulama' fiqih sepakat dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an, sedangkan perspektif gender tahapan pertama dan kedua sepakat dan untuk pemukulan bukanlah jalan terbaik.